

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan status istri setelah pembatalan perkawinan ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama adalah janda, tanpa memandang *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat kedua adalah perawan, baik *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Pendapat ketiga adalah perawan jika perkawinannya batal demi hukum dan berstatus janda jika pembatalan perkawinannya dengan sebab dapat dibatalkan.
2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan tidak sepenuhnya sesuai dengan yuridis karena apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan, serta suatu perikatan yang dapat dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasar hal tersebut, status istri setelah perkawinannya batal demi hukum adalah perawan dan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah janda.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Status istri setelah pembatalan perkawinan seharusnya diatur dalam perundang-undangan atau disebutkan dalam pertimbangan hakim penetapan pembatalan perkawinan agar dapat menyeragamkan pandangan terkait status istri serta memudahkan KUA untuk memetakan status antara perawan dan janda.
2. Kepada istri yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama hendaknya paham tentang statusnya setelah ada penetapan pembatalan menurut hukum perkawinan agar tidak terjadi kesalahan mengisi data administrasi kependudukan.